



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

INSTRUKSI WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
TINGKAT GAMPONG UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. dan

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Gampong atau nama lain Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut guna pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Lhokseumawe, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Pimpinan Lembaga/ Pengelola/
Pelaku Usaha dan lembaga swasta.
- Untuk :
KESATU : Camat Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) yang selanjutnya disebut PPKM Level 1 (satu) sampai dengan tingkat Dusun yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : PPKM Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kepala Dusun, Keuchik, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 1 (satu) dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Gampong yang belum membentuk Posko dan mengoptimalkan Posko bagi yang telah terbentuk.
- KEEMPAT : Posko tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Gampong yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat gampong.
- KELIMA : Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).
- KEENAM : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimanadimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Memberlakukan pada lingkungan Dayah :
 1. membatasi kunjungan orang tua santri;
 2. Pengajar/Guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala; dan
 3. membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.
 - c. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;

- d. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- f. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 1. makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 3. untuk layanan makanan melalui pesan- antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi

PeduliLindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) tetap dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, khusus untuk Mesjid, Mushalla dan tempat ibadah muslim lainnya dengan berpedoman kepada Taushiyah Majelis Pemusyarawatan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Kondisi Darurat;
- l. membaca Qunut Nazilah dalam setiap pelaksanaan Shalat Fardhu dan membaca doa untuk keselamatan bangsa dan negara agar pandemi *Corona Virus Disease 2019* segera berakhir;
- m. pengurus Mesjid mengumumkan kepada Jamaah secara berkala tentang Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat sesuai Taushiyah Majelis Pemusyarawatan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Kondisi Darurat;
- n. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- q. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- r. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- s. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan

- kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - u. pelaksanaan PPKM di tingkat Dusun, Gampong dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- KETUJUH : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan kriteria Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.
- KEDELAPAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai Instruksi Walikota ini.
- KESEMBILAN : Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai Instruksi Walikota ini.
- KESEPULUH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe :
- a. Memfasilitasi seluruh Gampong menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 februari 2021, hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat desa;
 - b. Memfasilitasi pembentukan posko PPKM Level 1 (satu) di Gampong;
 - c. Mengkoordinasi sekretariat posko PPKM Level 1 (satu) di Kecamatan/Gampong untuk melaporkan kegiatan PPKM Level 1 (satu) secara berjenjang.
- KESEBELAS : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe
- a. Membentuk Posko PPKM Level 1 (satu) Pemerintah Kota Lhokseumawe di BPBD dengan melibatkan OPD terkait, TNI/POLRI; dan
 - b. Melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Level 1 (satu) seluruh Kota Lhokseumawe.

- KEDUABELAS : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe memaksimalkan peran pengawasan dalam penerapan PPKM Level 1 (satu).
- KETIGABELAS : a. Dalam hal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
 4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
 5. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di kota Lhokseumawe;
 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KEEMPATBELAS : Kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Level 1 (satu) yang tidak tercantum dalam Instruksi ini, berpedoman kepada :
- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
- c. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Gampong atau nama lain Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh;

- d. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Lhokseumawe;
- e. Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan Covid-19.

KELIMABELAS : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **4 Januari 2022** sampai dengan **17 Januari 2022**.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA LHOKEUMAWE,

SUSIDI YAHYA